

## Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dalam Upaya Perlindungan Anak

**Khozinatul Asrori<sup>1</sup>, Imam Sukardi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Afiliasi Universitas Hasyim 'Asyari Tebuireng Jombang

E-mail: asrorikhozinatul87@gmail.com<sup>1</sup>, imamsukardi007@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Di Indonesia, perlindungan anak termuat dalam Pasal 28b No. 2 UUD 1945. Selain itu juga termuat dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat empat bidang khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu: bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan sosial budaya. Lima pilar utama (orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara) memiliki keterkaitan yang erat dalam melaksanakan tugas perlindungan anak dengan bentuk dan upaya yang sesuai dengan kadar kemampuan di berbagai macam bentuk usaha yang dilakukan dan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama memiliki beberapa program yang mendukung dalam upaya perlindungan anak. Penelitian ini fokus pada peran dan faktor penghambat Organisasi Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya perlindungan anak. Dalam kajian penelitian ini, peneliti memakai penelitian kualitatif yang sifatnya menggambarkan serta menjabarkan beberapa temuan yang ada khususnya dalam penelitian ini yang berhubungan dengan upaya Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak peran yang dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang adalah pelaksanaan program secara bertahap dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Selain itu juga masih terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah karena faktor administrasi yang minim, kondisi masyarakat yang plural dan karena tidak adanya badan otonom yang khusus menangani dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

**Kata kunci:** Peran Nahdlatul Ulama, Upaya Perlindungan Anak.

### Abstract

In Indonesia, child protection is contained in Article 28b No. 2 of the 1945 Constitution. In addition, it is also contained in Law no. 3 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection that there are four special areas that need to be considered in the implementation of child protection, namely: the fields of Religion, Education, Health and socio-culture. The five main pillars (parents, family, community, government and state) are closely related in carrying out child protection tasks with forms and efforts that are in accordance with the level of ability in various forms of business carried out and under certain conditions. Like the Nahdlatul Community Organization, there are several programs that support child protection efforts. This study focuses on the role and inhibiting factors of the Nahdlatul Ulama Organization of Pagerwojo Perak Jombang in child protection efforts. In this research study, the researcher uses qualitative research that describes and describes some of the findings that exist, especially in this study related to the efforts of Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang in child protection efforts. The results showed that in relation to child protection efforts, the role of the Nahdlatul Ulama organization in Pagerwojo Perak Jombang was the gradual implementation of the program in the fields of religion, education, social and economics. In addition, there are still several obstacles, including the lack of administrative factors, the condition of a pluralistic society and the absence of an autonomous body that specifically deals with child protection.

**Keywords :** The Role of Nahdlatul Ulama, Child Protection Effort.

## PENDAHULUAN

Kehadiran buah hati senantiasa menambah akan kebahagiaan dalam keluarga. Dengan hadirnya buah hati atau anak berarti keluarga telah ikut dalam upaya pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Indonesia dari satu waktu menuju waktu yang lain. Dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual. Secara rasional/akal keberadaan buah hati/anak tercipta atas bagian gaib yang menonjol melalui proses rasionalisasi sains serta bagian dari unsur illahiyah yang diambilkan melalui nilai alami beserta nilai spiritual keagamaan dari keyakinan. Dengan demikian anak merupakan makhluk Allah Swt. yang memiliki kedudukan mulia.

Allah menggambarkan anak adalah sebagai “Qurrata a’yun” (penyejuk hati), sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Furqon ayat 74. Selain itu juga Allah menggambarkan anak sebagai “zinatul hayatiddunya” (perhiasan hidup) sebagaimana yang diwahyukan Allah dalam Q.S al-Kahfi ayat 46.

Memang begitulah kehidupan sehari-hari manusia atas apa yang digambarkan oleh al-Qur’an, serasa belum lengkap dan sempurna kehidupan dalam berumah tangga bagi pasangan suami istri jika mereka belum memiliki buah hati, meskipun mereka kaya bergelimpang harta serta memiliki jabatan yang tinggi di masyarakat. Sehingga mereka mau dan rela berkorban demi dan untuk memperoleh anak, baik untuk periksa ke dokter ahli ataupun pergi ke dukun sakti. Selain itu, dalam ajaran Islam anak merupakan salah satu amal orang tua yang tetap mengalir tiada henti pahalanya meskipun orang tua sudah meninggal.

Ditegaskan dalam Q.S Al-Isra’ ayat 70, mengenai kedudukan anak dalam agama Islam dengan ayat yang berbunyi :

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠)

“Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizeki dari yang baik-baik dan Kami memberikan kelebihan pada mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Seiring dengan ayat al-Qur’an diatas dalam al-Hadits juga menjelaskan mengenai kedudukan anak yang artinya : “manusia lahir dalam keadaan suci, sampai ia mampu berbicara dengan jelas. Maka karena orang tua adalah faktor utama yang menyebabkan anak menjadi yahudi maupun nasrani bahkan majusi”.

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan cita-cita bangsa serta negara, sebagai pemimpin bangsa di hari esok serta sebagai generasi penerus, perlu untuk menikmati waktu dan memperoleh kesempatan yang sangat luas untuk bertumbuh serta berkembangnya anak, baik rohaninya, jasmaninya maupun sosialnya. Perlindungan Anak hadir sebagai usaha yang nyata bagi semua lapisan masyarakat dari berbagai peran, yang memiliki kesadaran bahwa anak merupakan aset terpenting untuk ekosistem keberlanjutan bangsa dan negara. Apabila sudah sampai pada waktunya dan mereka dianggap sudah cukup matang dalam pertumbuhan fisik serta mentalnya maka telas tiba saatnya untuk mereka menempati tempat pengganti generasi.

Sebagai Negara hukum, Indonesia menyikapi tentang perlindungan terhadap anak adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh anak sebagai hak asasi. Untuk itu peraturan tentang perlindungan anak dimuat dalam UUD 194 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua masyarakat Negara dalam setiap kedudukannya dalam pandangan hukum bersamaan juga dengan pemerintah yang ada wajib mengindahkan hukum serta peraturan yang ada dengan tanpa terkecuali. Singkatnya, laki-laki maupun perempuan, orang yang sudah dewasa atau masih anak-anak dalam pandangan hukum bahwa mereka mendapat perlindungan hukum adalah tidak ada perbedaan sama sekali. Di samping itu, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 20.

Kesimpulannya berarti, semua pihak baik dari unsur pemerintahan maupun non pemerintahan berkewajiban untuk turut serta dalam upaya untuk melindungi, membina,

memelihara anak yang pada titik akhir memiliki tujuan untuk menjadikan anak sebagai penerus generasi khalifah/pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan bentuk upaya perlindungan anak yang diusahakan oleh setiap masyarakat disesuaikan menurut kadar kemampuan yang dimiliki dalam bentuk beberapa usaha yang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Ayah dan ibu, lembaga keluarga, lapisan masyarakat, pemerintah yang ada, serta pemerintah daerah setempat adalah pilar utama yang memiliki keterkaitan yang erat dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan anak.

Tujuan dasar pelaksanaan perlindungan anak tak lain adalah untuk mengupayakan agar setiap anak tidak dirugikan. Juga menjamin serta melengkapi beberapa hak yang harus diperoleh oleh anak sehingga anak dapat menerima apa pun yang dibutuhkan untuk dapat tumbuh, berkembang dan bertahan hidup dengan sewajarnya. Sebagai organisasi besar yang bergerak dalam dunia masyarakat di Indonesia, Nahdlatul Ulama mengupayakan berbagai hal untuk menjaga dan mengembangkan kemaslahatan bagi umat terlebih pada beberapa bidang, diantaranya adalah bidang keagamaan, Pendidikan, sosial budaya serta ekonomi. Yang semuanya ini adalah hanya untuk menjawab terhadap kepentingan nasional dan dunia Islam.

Sejak awal di lahirkannya Nahdlatul Ulama sampai saat ini empat bidang pokok yang ditanganinya dan dijadikan sebagai program unggulannya, yaitu :

1. Bidang agama, dengan dilaksanakannya dakwah Islamiyah serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang berdasarkan semangat untuk bersatu dalam kemelut perbedaan.
2. Bidang pendidikan, menciptakan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, dengan tujuan membentuk seorang muslim yang bertakwa, memiliki budi luhur yang tinggi serta memiliki pengetahuan yang cukup luas. Dengan adanya lembaga pendidikan yang bernuansa Nahdlatul Ulama merupakan bukti nyata akan usaha yang dilakukan oleh NU dalam dunia pendidikan.
3. Bidang sosial budaya, berusaha untuk mensejahterahkan rakyat serta menciptakan budaya yang selaras dengan nuansa keislaman serta kemanusiaan.
4. Bidang ekonomi, berusaha untuk menciptakan perkembangan ekonomi rakyat guna pemerataan untuk menikmati hasil pembangunan. Terbukti dengan adanya BMT dan adanya Badan Keuangan lain dirasa cukup bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kajian ini peneliti lebih terfokuskan pada (a) Bagaimana peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya Perlindungan Anak? (b) Apa faktor yang Penghambat terhadap Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya Perlindungan Anak? Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara singkat bahwa perlindungan anak diartikan sebagai kegiatan yang tersusun yang memiliki tujuan untuk melindungi serta menjamin atas hak yang harus diperoleh anak agar mampu untuk bertumbuh dan berkembang serta ikut dalam partisipasi secara maksimal yang sesuai dengan martabat kemanusiaan, selain itu juga agar anak dapat terjaga dan terhindar dari adanya diskriminasi.

Pengertian lain dari perlindungan anak adalah usaha yang bertujuan untuk mengupayakan perlindungan pada anak agar mampu melaksanakan hak serta kewajibannya. Dasar utama dalam menentukan kebijakan, usaha serta kegiatan untuk menjamin perlindungan anak adalah bahwa anak termasuk dari golongan yang rentan dan rawan, juga dengan alasan bahwa masih terdapat golongan anak yang menemukan hambatan untuk berkembang serta tumbuh baik secara rohani maupun jasmaninya serta dalam sosialnya. Di antara tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin pada pemenuhan hak-hak anak agar dapat menjalani kehidupan dengan mampu bertumbuh dan berkembang serta ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan asas kemanusiaan sosial, untuk tujuan menubuhkan dan menciptakan generasi yang berkualitas untuk kemajuan bangsa dan negara. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa seluruh lapisan masyarakat baik itu pemerintah maupun bukan pemerintah memiliki kewajiban besar untuk ikut serta dalam upaya perlindungan, pembinaan, pemeliharaan anak demi dan untuk mewujudkan anak

sebagai khalifah di tengah-tengah masyarakat. Termuat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat empat bidang khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perlindungan anak, yaitu: bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan dan sosial budaya. Di antara dasar yang digunakan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak adalah :

1. Dasar Filosofi, Pancasila adalah dasar filosofi utama di Indonesia dalam setiap kegiatan diberbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara, serta berbangsa. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan anak Pancasila juga merupakan dasar filosofi yang tidak dapat dilupakan.
2. Dasar Kepatutan, dalam melaksanakan perlindungan anak etika dalam profesi harus menjadi dasar utama, guna untuk mencegah perbuatan yang menyalahi aturan dalam pelaksanaan kewarganegaraan, menerapkan kuasa serta kekuatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.
3. Dasar Hukum, dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak harus disesuaikan serta di landaskan pada UUD 1945 juga didasarkan pada peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Anak tidak mampu untuk berjuang sendiri; anak merupakan modal pokok dalam keberlangsungan setiap lini dari kehidupan baik kehidupan manusia, kehidupan dalam berbangsa serta dalam berkeluarga, dengan demikian hak-hak anak yang semestinya diperoleh harus dilindungi. Dengan berbagai alasan diantaranya, bahwa anak dalam melindungi dirinya sendiri tidaklah dirasa mampu karena masih banyak hal lain yang mampu mempengaruhinya. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan dalam mengusahakan perlindungan terhadap hak-hak anak.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak; dalam kaitannya memberikan putusan yang menyangkut anak prinsip ini harus dijadikan sebagai landasan dan perhatian yang paling utama. Alasan utama yang mempengaruhinya adalah, karena kepincangan dalam upaya perlindungan anak akan tampak jelas jika tanpa memperhatikan prinsip ini.
- c. Rancangan daur kehidupan; sebagai acuan, perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin dan harus secara terus menerus.
- d. Lintas Sektoral; nasib anak harus diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan anak, baik nasib yang bergantung pada faktor makro maupun mikro, secara langsung ataupun tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan maksud menggambarkan serta memahami kejadian yang dialami oleh obyek penelitian secara teliti dan menyeluruh kemudian disajikan dalam deskripsi kata-kata dan bahasa pada satu pembahasan yang khusus. Dengan pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti, maka dalam proses data dikumpulkan peneliti memiliki peran yang penting sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Di lapangan penelitian kehadiran dari seorang peneliti dianggap sangat penting karena peneliti sendiri adalah instrumen penelitian tersebut. Peneliti berpartisipasi dalam tindakan penelitian secara pasif, artinya dalam kegiatan dan pengamatan peneliti tidak begitu aktif sebagaimana tenaga lain.

Dalam penelitian yang terpenting adalah asal muasal data yang dipakai, dalam penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data utama dan data pendukung. Dalam hal ini data primer peneliti mendapatkannya langsung melalui metode interview, melakukan observasi dan pengamatan pada dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada peran yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam kaitannya perlindungan anak. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian, data ini diperoleh peneliti dari pihak yang lain, tidak didapatkan dari obyek secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan

mencari beberapa dokumen dan semua yang terkait dengan peran yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam kaitannya perlindungan anak. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti kemudian diatur dan diurutkan, dikelompokkan dalam satu pola dan kategori serta uraian dasar. Data yang terkumpul melalui beberapa metode diatas selanjutnya peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan yaitu, melalui tahap reduksi data setelah itu data dipaparkan dengan seksama dan terakhir disimpulkan dalam rangkaian kalimat yang padat.

Dalam reduksi data, data yang ada disederhanakan dengan beberapa proses melalui seleksi kemudian dikelompokkan serta digolongkan menurut golongannya, data meta dikelola menjadi sebuah informasi yang memiliki makna tersendiri. Dalam paparan data, data yang ada disajikan secara jelas serta mudah untuk dipahami baik berbentuk grafik atau yang lainnya. Terakhir data yang ada disimpulkan dengan mengambil inti dari data yang disajikan kemudian dinyatakan dalam sebuah pernyataan singkat, padat serta memiliki makna yang padat. Untuk menentukan apakah data valid atau tidak, pada tahapan ini peneliti menggunakan proses triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data dengan memanfaatkan bagian lain dari luar data tersebut sebagai pembanding. Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Artinya, peneliti dalam memeriksa keabsahan data melalui sumber lain dengan metode yang sama atau dari sumber yang sama namun dengan metode yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nahdlatul Ulama lahir atas beberapa motif yang melatarbelakangi diantaranya adalah motif Agama, Nasionalisme, dan semangat juang untuk mempertahankan paham keislaman faham ahlussunnah wal jama'ah. Berlandaskan motif ini Nahdlatul Ulama berupaya untuk bergerak secara luas guna merespon terhadap beberapa perubahan yang ada dilingkungannya, juga toleransi pada perbedaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang plural, serta berupaya agar tidak terjebak pada golongan kiri maupun kanan yang senantiasa merusak nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang ada diIndonesia.

Dalam merespon secara objektif terhadap permasalahan masyarakat yang begitu kompleks tidaklah cukup hanya mengandalkan bagaimana peran para kiyai saja, namun kontribusi besar oleh tenaga profesional dan ahli yang trampil juga memiliki kemampuan yang memadai sebagai jawaban alternatif yang sistematis dan memiliki konsep yang rapi. Dengan demikian Nahdlatul Ulama mampu mengapresiasi pikiran pokoknya, mengingat Nahdlatul Ulama merupakan Organisasi yang independen.

Sebagai organisasi yang telah lama lahir, Nahdlatul Ulama dalam dirinya muncul kelompok yang beranekaragam sehingga memiliki wacana yang beragam pula, yang berdampak diantaranya adalah:

1. Adanya indikasi eksternal yang selalu mendorong Nahdlatul Ulama dalam ikut berpartisipasi sebagai kelompok yang mendominasi di Negara.
2. Dengan semangat juang generasi muda untuk mempertahankan khittah 1962 menjadikan terciptanya gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
3. Adanya kehendak menciptakan gerakan sipil yang berlandaskan pada faham liberalisme untuk tujuan menuntut kebebasan pada diri masyarakat sipil.

Dalam sejarah tercatat bahwa Nahdlatul Ulama lahir sebagai organisasi yang memiliki usia 76 tahun, meskipun pada dasarnya usia Nahdlatul Ulama serta tradisinya telah ada sebelumnya. Artinya telah banyak lika-liku perjalanan yang telah dialami NU sehingga sudah barang tentu NU mendapat banyak pelajaran yang dapat diambil. Berawal dari perjalanan panjang ini, Nahdlatul Ulama melangkah melalui beberapa masa yakni masa di mana NU merupakan Organisasi Kemasyarakatan dan fokus pada pergerakan dalam aspek sosial dan keagamaan. Kemudian masa di mana NU bergerak sebagai partai politik atau bergabung dalam dunia politik. Terakhir NU mengalami fase di mana ia adalah bagian dari kultur budaya masyarakat yang ada diIndonesia.

Dalam usia yang cukup tua dibanding dengan usia kemerdekaan Indonesia, NU sebagai organisasi yang berbasis agama tidaklah sedikit dalam ikut menyumbangkan kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Meski demikian NU tidaklah statis dalam sistem manajemen yang satu saja. Penerapan konsep pada awal berdirinya NU seiring dengan perkembangan ternyata perlu adanya penyesuaian dengan perubahan pada dekade sesudahnya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri NU inilah yang membawa NU pada konsekuensi perubahan visi dan misi organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Mewaspadai pada perubahan visi dan misi organisasi dianggap perlu dan secara terus-menerus harus diperhatikan, alasannya adalah karena pada perubahan pada intensitas tinggi akan berpengaruh pada perubahan dinamika pada masyarakat. Sehingga terdapat istilah “Kembali pada Khittah 1926” yang membuktikan akan perubahan tersebut dirasa sudah cukup jauh dan menyimpang dari visi dan misi perjuangan NU.

Demi untuk menciptakan gagasan “Kembali pada Khittah 1926”, upaya prioritas dalam pemberdayaan umat Nahdliyin serta masyarakat umum adalah program-program yang menitik beratkan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan. Selain itu juga Nahdlatul Ulama tidak melupakan kiprahnya dalam dunia politik. Justru perubahan pada paradigma tersebut melalui reinterpretasi dan reorientasi pada praktisi politik, hasilnya dalam menghadapi perkembangan yang akan terjadi dapat di sikapi secara luwes dan terarah. Usaha lain yang dilakukan Nahdlatul Ulama adalah memberikan sumbangan dalam kaitannya pemberdayaan masyarakat terlebih pada masyarakat yang lemah dan dalam tekanan/tertindas (Mustadh’afin) melalui pengadaan kerja yang diliris oleh NU dan proyek pengembangan swadaya, baik yang independen maupun kolektif meski pada hasil akhir menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan NU tersebut belum dapat dikatakan maksimal secara utuh. Sebagaimana tradisi Civil Society yang ada di Eropa, Nahdlatul Ulama merupakan potensi kultur umat Islam di Indonesia dengan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam berorganisasi seperti nilai Tasamuh, Tawazun dan berpihak pada kaum yang lemah (Mustadh’afin), serta kemandirian ulama yang vis-a-vis pada penguasa juga paham bahwa semua berasal dari yang sama.

### **Peran Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam Upaya Perlindungan Anak.**

Sebagai organisasi yang terbentuk atas wawasan agama yang bertujuan untuk memajukan pemahaman faham Islam ahli sunnah wal jama’ah sebagai aliran pemikiran. Serta berlandaskan pada prinsip sosial kemasyarakatan yang bercorak tasamuh (toleransi) dan memiliki sifat tawasud (moderat), Nahdlatul Ulama hadir dan terbentuk di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Dengan prinsip sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk merespon lingkungannya dengan berbagai perubahan yang terjadi, serta sangat bertoleransi terhadap perbedaan yang plural di tengah masyarakat dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sebagaimana di Indonesia saat ini. Juga Nahdlatul Ulama tidak mudah terperangkap pada ekstrim golongan kiri atau pun kanan yang sering merusak nilai-nilai kepercayaan sesama akan sosial kemasyarakatan.

Sebagai lini terkecil dalam susunan kepengurusan Nahdlatul Ulama, Ranting Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang dalam kaitannya upaya perlindungan anak telah menjalankan beberapa program yang terlaksana diantaranya adalah :

#### **1. Bidang Agama**

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang dalam bidang agama berupaya untuk mewujudkan pelaksanaan ajaran Islam yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti panutan satu madzhab dari empat madzhab yang mu'tabaroh dalam masyarakat Islam.

Dengan adanya kegiatan seperti Dzibaan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali di musholla sekitar desa Pagerwojo yang merupakan salah satu upaya untuk terlaksanakannya ajaran Islam yang berfaham Ahlussunnah wal Jama'ah. Selain itu juga ada kegiatan ziarah makam leluhur yang diadakan secara temporer, diharapkan juga mampu memberikan stimulus untuk tujuan yang dimaksud. Selain itu juga untuk menempatkan generasi muda dalam kaitannya hak beragama.

## 2. Bidang Pendidikan

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang di bidang pendidikan mencoba untuk menciptakan pendidikan serta pengajaran juga perkembangan kebudayaan yang sesuai dengan fitrah Islamiyah sebagai pembinaan umat agar tercipta seorang muslim yang bertaqwa, memiliki budi yang luhur memiliki pengetahuan yang luas serta terampil dan bernilai guna untuk bangsa, negara dan agama. Diantara yang diprogramkan adalah adanya kerja sama antara pengurus NU Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam kaitannya mengevaluasi bahan ajar terlebih bahan ajar yang berbasis keagamaan, tujuan utama agar umat sejak dini tidak tersesat dari ajaran Islam yang lurus.

Selain itu dalam pengembangan kreativitas pendidikan, banom IPNU dan IPPNU mengadakan kegiatan Pelatihan Jurnalistik, guna mengapresiasi kreativitas peserta serta menumbuhkan kemampuan yang memadai untuk masa depan yang akan dihadapi. Untuk proses evaluasi dalam pengembangan kreativitas generasi muda nahdliyyin, banom IPNU dan IPPNU mengadakan kegiatan vestifal anak sholeh, yang dalam kegiatan tersebut berbasiskan edukasi dan keterampilan dalam mengelola SDM yang ada.

## 3. Bidang Sosial

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang dibidang sosial mencoba untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Desa Pagerwojo Perak Jombang. Di antara program yang dilaksanakan adalah adanya UPZIZNU yang bergerak dalam pengelolaan dana masyarakat yang disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu juga hadirnya LAZIZNU menambah khazanah dalam upaya yang dilakukan oleh ormas NU ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera.

## 4. Bidang Ekonomi

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Pagerwojo Perak Jombang dibidang ekonomi mencoba untuk menciptakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan kesempatan berusaha serta hasil pembangunan dapat dinikmati atas dasar mengutamakan tumbuh kembangnya ekonomi yang merakyat. Ini dilakukan dengan beberapa program yang dicanagkan oleh NU Ranting Pagerwojo Perak Jombang, diantaranya adalah adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Banom Fatayat dan Muslimat berupa penggalangan dana yang berbasis arisan guna untuk modal usaha bagi peserta yang mendapatkannya ditiap periode.

Disamping itu juga banom IPPNU dalam kaitannya ekonomi mencoba menggagas kegiatan kerajinan tangan yang dibuat oleh beberapa anggota dan akan dipasarkan pada kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh pengurus cabang.

### **Faktor Penghambat terhadap peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya Perlindungan Anak.**

Seringkali dalam pelaksanaan program Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak masih belum maksimal karena seringkali menghadapi berbagai hambatan, meski demikian program Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang tidak dikatakan gagal, pasalnya masih dapat dirasakan akan manfaat dari terlaksananya beberapa program. Secara singkat hambatan yang dialami oleh Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang diantaranya adalah :

#### 1. Administrasi

Administrasi merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan akan keberlangsungan sebuah program, sebagai tolak ukur keberhasilan, serta sebagai acuan khusus dalam pengembangan program yang dilaksanakan. Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak jombang dengan budayanya yang tradisional belum begitu memperhatikan akan tatanan administrasi dalam menjalankan program, mereka masih beranggapan bahwa pendataan merupakan hal yang tidak begitu penting, dan yang terpenting adalah pelaksanaan akan program dan kebijakan yang ada.

## 2. Masyarakat yang plural

Peranan masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan suatu program, karena mereka adalah obyek yang menjalankan program tersebut. Ini yang merupakan latar belakang akan kurang begitu maksimal, banyak dari masyarakat kurang memahami mengenai Perlindungan Anak. Kebanyakan dari mereka memiliki pandangan bahwa selama menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan anak, mengajari anak dan hal lain sebagainya mereka sudah cukup untuk dikatakan sebagai telah melaksanakan perlindungan anak. Selain itu, keberagaman masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam keberlangsungan program yang dilaksanakan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang, pasalnya banyak masyarakat dengan berbagai keberagaman yang ada masih kurang meminati dalam program yang dilaksanakan.

## 3. Tidak Adanya Banom Khusus

Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang merespons berbagai perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya juga yang memiliki toleransi tinggi pada setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat majemuk seperti di Indonesia Nahdlatul Ulama, terutama Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang masih belum memiliki Badan Otonom yang secara khusus menangani tentang masalah perlindungan anak. Dan selama ini upaya yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam upaya perlindungan anak hanya bersifat preventif saja dengan hanya menggunakan metode yang berupa sosialisasi melalui program-program yang dilaksanakan.

## SIMPULAN

Terlepas dari subjektif dan objektif yang realita dari sudut strategi negeri, Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi yang cukup memainkan peran penting terlebih jika ditinjau dari segi potensi yang tersembunyi dibalik basis masa yang tersebar luas di Indonesia baik secara ekonomi, politik bahkan sosial budaya. Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan anak peran yang dilakukan oleh Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang adalah pelaksanaan program secara bertahap dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Terlepas dari itu, peran organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang dalam Upaya perlindungan Anak masih dirasa belum maksimal lantaran yang dilakukan hanya bersifat sosialisasi saja. Selain itu juga masih terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah karena faktor administrasi yang minim, kondisi masyarakat yang plural dan karena tidak adanya badan otonom yang khusus menangani dalam kaitannya dengan perlindungan anak. Sehingga diharapkan kedepannya Organisasi Nahdlatul Ulama Ranting Pagerwojo Perak Jombang memiliki Banom yang khusus dalam menangani tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Muh. Jufri. 2011. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 13.
- Al-Qahthani, Said dan Nasir bin Abdul Karim Al-'Aql. 2003. Aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah dan Kewajiban Mengikutinya. Pustaka As-Sunnah : Surabaya
- Black, James A. dan Dean J. Champion. 1992. Metode Dan Masalah Penelitian Social. Bandung: PT Eresco.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. UMM Press. Malang.
- Fitri, Anissa Nur, dkk. Tt. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1.
- Fuad, A. Jauhar & Hamam. 2012. Teori Dan Praktek Penelitian Tindakan Kelas. STAIN Tulungagung Prees, Cet-1.
- Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ida, Laode. 1996. Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

- Mudji, Dewi Astuti. 2017. Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Trans Borders*. Vol. 1 No. 1.
- Saraswati, Rika. 2001. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditiya Bakti: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Bibid. 1987. *Nahdlatul Ulama (Eksistensi Peran dan Prospeknya)*. LP. Al-Ma'arif : Malang.
- Thoha, H.M. As'ad. 2012. *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*. Al- Maktabah-PW LP Maarif NU Jatim : Sidoarjo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia Widisarana Indonesia. Jakarta.